

**KEWENANGAN LEMBAGA KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DALAM
PEMANFAATAN BARANG RAMPASAN NEGARA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

RYAN APRILIANDI
NPM.1406200369



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RYAN APRILIANDI
NPM : 1406200369
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN LEMBAGA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DALAM PEMANFAATAN BARANG RAMPASAN NEGARA

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. RABIAH Z. HARAHAHAP, S.H., M.H.
2. AL-UMRY, S.H., M.Hum.
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RYAN APRILIANDI
NPM : 1406200369
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN LEMBAGA KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DALAM
PEMANFAATAN BARANG RAMPASAN NEGARA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 16 Maret 2019

Pembimbing

MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
NIDN: 0105016901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : RYAN APRILIANDI
NPM : 1406200369
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN LEMBAGA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DALAM PEMANFAATAN BARANG RAMPASAN NEGARA
PENDAFTARAN : Tanggal 18 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIP: 196003031986012001


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
NIDN: 0105016901

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ryan Apriliandi
NPM : 1406200369
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : **KEWENANGAN LEMBAGA KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DALAM
PEMANFAATAN BARANG RAMPASAN NEGARA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



RYAN APRILIANDI

ABSTRAK

KEWENANGAN LEMBAGA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DALAM PEMANFAATAN BARANG RAMPASAN NEGARA (Studi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang)

Ryan Apriliandi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang merupakan satu-satunya pelaksana kegiatan dan lembaga jasa lelang milik negara, KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan KPKNL dalam pemanfaatan barang rampasan negara, untuk mengetahui kewenangan KPKNL dalam pemanfaatan barang rampasan negara, dan untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam pemanfaatan barang rampasan negara.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Pelaksanaan Lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan sudah berjalan sesuai dengan PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pelaksanaan dilakukan semaksimal mungkin untuk menghindari kesalahan dimulai dari tahap persiapan lelang, pelaksanaan lelang, pembayaran, penyerahan barang kepemilikan sampai dengan pelaporan pada tingkat kanwil, dan telah memperlihatkan asasnya yang transparan/ terbuka, partisipasi, akuntabilitas, dan efisien, dimana telah memenuhi asas pemerintahan yang baik. 2) Terjadinya eksekusi Kejaksaan yang mengakibatkan lelang adalah berasal dari suatu barang temuan dan sitaan sebagai barang bukti dalam kaitan perkara pidana, dimana barang temuan yang sudah diumumkan tetapi tidak ada pemiliknya maka menjadi barang rampasan Negara yang statusnya menjadi Barang Milik Negara (BMN) kemudian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang berwenang untuk melelang Barang Milik Negara (BMN) tersebut atas permohonan dari Kejaksaan. 3) Bentuk hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan lelang eksekusi Kejaksaan pada KPKNL adalah keterlambatan penyerahan atau permohonan lelang terhadap suatu barang rampasan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dalam penyimpanan dapat mengurangi nilai jual barang tersebut, dan juga hambatan dapat terjadi setelah selesai pelaksanaan lelang yaitu terlambatnya penyetoran uang hasil lelang eksekusi kejaksaan itu.

**Kata kunci: Kewenangan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang,
Barang Rampasan Negara.**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Kewenangan Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Pemanfaatan Barang Rampasan Negara (Studi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Antaris Sagala dan Ibunda Muharrina Siregar”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Mirsa Astuti, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing dan Bapak Zainuddin S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Fajaruddin, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Muklis, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.

9. Kepada keluarga khususnya Kakanda Dedhe Mutia terima kasih atas dukungan dan doa yang tiada hentinya.
10. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UMSU stambuk 2014, khususnya Indrawardy Hadiguna, Faishal Ashari, Rifki Ribhan, Ahmad Fahrizal Maha, Ari Putra Utama, Wilan dan teman-teman yang lainnya yang sangat berperan penting dalam proses selama perkuliahan saya ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 16 Maret 2019

Penulis

Ryan Apriliandi

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian.....	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	viii
Abstrak.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Manfaat Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data.....	13
5. Analisis Data	13
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).....	14

B. Barang Rampasan Negara	15
C. Lelang	17

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan KPKNL Dalam Pemanfaatan Barang Rampasan Negara ..	29
B. Kewenangan KPKNL Dalam Pemanfaatan Barang Rampasan Negara	41
C. Hambatan Dan Upaya Dalam Dalam Pemanfaatan Barang Rampasan Negara	56

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kesatuan yang menganut pembagian kekuasaan secara vertikal menimbulkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan ini secara administratif dilakukan dengan cara membuat kebijakan desentralisasi.¹ Pelayanan publik atau pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan dengan memberdayakan segala sumber daya pemerintah yang ada, baik berupa barang publik maupun jasa publik sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 (1) UU Pelayanan Publik. Pelayanan tersebut meliputi segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara mulai dari pertahanan, keamanan, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lainnya yang dilaksanakan instansi pemerintah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Barang dan jasa tersebut merupakan milik negara yang dikuasai oleh negara dengan pengelolaan diserahkan kepada satuan kerja instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan bidangnya masing-masing.

Hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri.² Sedangkan menurut R. Abdoel Djamali, hukum administrasi negara adalah peraturan hukum yang mengatur

¹ Josef Mario Monteiro. 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 30.

² Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 36.

administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab sampai negara itu berfungsi.³

Keberadaan peraturan perundang-undangan baik sebagai wadah maupun proses, oleh penganut pandangan sosiologis dianggap sebagai suatu lembaga sosial (*social institution*).⁴

Barang rampasan Negara dan gratifikasi merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang rampasan dan gratifikasi harus dikelola dengan sebaik-baiknya melalui optimalisasi guna meningkatkan penerimaan negara dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sebagai pengelola barang Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk menerima dan menatausahakan barang rampasan negara dan gratifikasi yang didapatkan dari Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selanjutnya atas barang rampasan dan gratifikasi tersebut ditetapkan statusnya menjadi bmn terlebih dahulu. Terhadap barang rampasan pengelola barang juga mempunyai kewenangan dalam memberikan keputusan baik itu pemanfaatan, pemindahtanganan maupun penghapusan yang diajukan oleh Kejaksaan.⁵

Barang rampasan biasanya berasal dari putusan pengadilan yang berkuatan tetap, yang mana disebutkan bahwa barang dirampas untuk negara, biasanya disebutkan sebagai uang pengganti kerugian negara. Untuk barang rampasan negara berupa barang bergerak atau barang yang bisa disimpan,

³ Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 103.

⁴ Marwan Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 59.

⁵ Kompasiana, "Pengelolaan Barang Rampasan Negara dan Gratifikasi" melalui, <https://www.kompasiana.com/herybekasi/58928ed3747e619709bb1022/pengelolaan-barang-rampasan-negara-dan-gratifikasi>, diakses pada tanggal 20 November 2018, pukul 02.30 wib.

maka dilakukan penyimpanan pada rumah penyimpanan benda sitaan negara. Dalam prakteknya tidak mudah mengelola barang rampasan negara khususnya barang bergerak, karena mudah hilang, rusak, berpindah, atau tercampur dengan barang rampasan lainnya, sehingga dalam pengelolaannya harus dilakukan dengan baik.

Terjadinya penumpukan barang rampasan karena pengelolaannya yang belum baik, juga hambatan payung hukum untuk melakukan tindakan lebih lanjut sehingga terkesan lambat dalam penanganannya. Seiring dengan perjalanan waktu proses peradilan, suatu barang rampasan negara value nya akan semakin menurun sehingga ketika akan dijual secara lelang nilainya sudah jatuh dibandingkan dengan nilai awalnya. Penurunan nilai secara drastis merupakan salah satu permasalahan terkait dengan pengelolaan barang rampasan negara. Namun tidak semua barang rampasan negara akan mengalami penurunan nilai secara drastis ketika akan dilelang, untuk barang rampasan tertentu justru nilainya bisa naik secara significant ketika akan dilelang. Salah satu contoh barang rampasan negara yang tidak akan mengalami penurunan value adalah tanah dan atau bangunan (properti), jika dikelola dengan baik dirawat dan diamankan, maka seiring dengan selesainya kasus hukum maka barang rampasan negara seperti itu nilai nya akan naik secara *significant* ketika akan dilelang jika dibandingkan dengan nilai pasar sebelumnya.

Adapun untuk pengelolaan barang rampasan negara seperti ini kewenangannya ada pada KPK/Kejaksaan, sehingga untuk optimalisasi dapat

dilakukan untuk menjaga nilainya antara lain dengan pemeliharaan dan pengamanan yang baik. Kelemahan lain pengelolaan barang rampasan negara ini adalah masih menjadi fungsi pendukung (*supporting*) bukan sebagai fungsi utama (*core*), sehingga kadang diabaikan begitu saja dibandingkan dengan fungsi lainnya, ini salah satu yang menjadikan pengelolaan barang rampasan negara belum terlalu optimal. Sehingga untuk ke depan tata kelola barang rampasan negara ini harus diperbaiki, baik itu dari sisi SDM, sistem data base yang lebih sempurna, penyediaan tempat penyimpanan yang lebih baik.⁶

Barang rampasan negara adalah Barang milik Negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menteri Keuangan sebagai pengelola barang akan mendelegasikan wewenang untuk penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, barang rampasan negara kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Selanjutnya Direktur Jenderal melimpahkan wewenangnya kepada struktural di bawahnya. Untuk barang rampasan Negara dengan nilai Rp. 500 juta-Rp. 1 Milyar dilimpahkan wewenangnya kepada Kepala Kanwil DJKN, sedangkan untuk barang rampasan negara dengan nilai sampai dengan Rp. 500 juta dilimpahkan wewenangnya kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah suatu Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan

⁶ *Ibid.*

dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.⁷

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang merupakan satu-satunya pelaksana kegiatan dan lembaga jasa lelang milik negara, KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah, sedangkan Kantor Wilayah sendiri bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jendral Kekayaan Negara yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara.

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' (4): Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.

⁷ Hafid Ahmad. "Peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Dalam Pengelolaan Dan Pengurusan Piutang Macet Pemerintah". *dalam Jurnal Skripsi* Mei 2014.

Hukum Administrasi Negara (HAN) telah berkembang ketika pihak pemerintah mulai menata masyarakat dengan menggunakan sarana hukum, menetapkan keputusan-keputusan larangan tertentu atau dengan menerbitkan sistem-sistem perijinan untuk masyarakat. Seiring dengan berkembangnya tugas-tugas pemerintah itu maka dibutuhkan sebuah hukum untuk menghindari perluasan kekuasaan yang dimiliki pemerintah menjadi pemerintah yang absolut dan dapat menimbulkan kerugian-kerugian tertentu bagi sebuah masyarakat. HAN merupakan hukum yang menjadikan negara sebagai objeknya, dalam hal ini adalah negara dalam keadaan bergerak yaitu pemerintah. HAN merupakan sarana hukum untuk mencapai tujuan negara. Lebih lanjut dikatakan bahwa pada hakekatnya HAN tersebut adalah seperangkat norma yang mengatur dan:

1. Memungkinkan administrasi negara untuk menjalankan fungsinya.
2. Melindungi warga terhadap sikap-tindak administrasi negara itu sendiri.

HAN berfungsi sebagai pengendali disiplin dan operasionalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi keadministrasinegaraan oleh pihak administrasi negara. Dalam pelaksanaan lelang KPKNL adalah wakil dari pemerintah dengan menjalankan tugasnya dalam bidang lelang. Pelaksanaan lelang sendiri diatur oleh *Vendu Reglement* (Ordonansi tanggal 28 Februari 1908 Staatsblad 189-190 tentang tata cara pelaksanaan lelang) dan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Kajian HAN melihat apakah sudah sejalan antara peraturan dengan pelaksanaan demi mewujudkan pemerintahan yang baik.

Adapun dilihat dari keadaan saat ini, banyak masyarakat yang belum mengetahui manfaat dan peran dari KPKNL serta badan yang berwenang melakukan kegiatan lelang, yang sebenarnya bisa cukup berguna bagi masyarakat itu sendiri. KPKNL perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pelayanan lelang yang bisa menjadi kebutuhan dari masyarakat serta menanggapi keluhan-keluhan yang berasal dari masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul:
“Kewenangan Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Dalam Pemanfaatan Barang Rampasan Negara (Studi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang)”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana peraturan KPKNL dalam pemanfaatan barang rampasan negara?
- b. Bagaimana kewenangan KPKNL dalam pemanfaatan barang rampasan negara?
- c. Bagaimana hambatan dan upaya dalam pemanfaatan barang rampasan negara?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian di dalam pembahasan ini yang bisa diambil antara lain:

- a. Secara Teoritis yaitu sebagai ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya bagi jurusan hukum dan yang paling penting berguna bagi penulis sendiri untuk dapat mengetahui bagaimana kewenangan KPKNL dalam pemanfaatan barang rampasan negara.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang kewenangan KPKNL dalam pemanfaatan barang rampasan negara.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum, sehingga dapat merumuskan masalah.⁸ Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peraturan KPKNL dalam pemanfaatan barang rampasan negara.
2. Untuk mengetahui kewenangan KPKNL dalam pemanfaatan barang rampasan negara.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam pemanfaatan barang rampasan negara.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus

⁸ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, halaman 49.

yang akan diteliti.⁹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Kewenangan Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Dalam Pemanfaatan Barang Rampasan Negara (Studi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.
2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.
3. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikannya.¹⁰
4. Barang Rampasan Negara adalah Barang Milik Negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹¹

⁹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

¹⁰ Lihat Pasal 1 ayat (11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/Pmk.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.

¹¹ Lihat Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/Pmk.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.

D. Keaslian Penelitian

Kewenangan Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Dalam Pemanfaatan Barang Rampasan Negara, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Kewenangan Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Dalam Pemanfaatan Barang Rampasan Negara ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “**Kewenangan Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Dalam Pemanfaatan Barang Rampasan Negara (Studi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang)**”

E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.¹² Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah

¹² Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

terpegang di tangan.¹³ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Studi kasus menurut Burhan Ashshofa adalah suatu hasil penelitian yang mendalam, dan lengkap, sehingga dalam informasi yang disampaikan tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan perannya.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁵

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian

27. ¹³ Bambang Sunggono. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman

¹⁴ Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 21.

¹⁵ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 20.

lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Medan.

c. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Data primer yang dalam penelitian melakukan bedah buku, data sekunder dalam penelitian bersumber pada:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat:
 - a) Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,
 - b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/Pmk.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi,
 - c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/ 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul proposal.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus ensiklopedia, bahan dari internet dan sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi berupa hasil wawancara yang berkaitan dengan pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul di proposal adalah data primer dan data sekunder, kemudian di analisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini adalah pada dasarnya berupa pemaparan tentang berbagai hal teori dan data yang diperoleh melalui studi dan telaah kepustakaan, sehingga berdasarkan hal yang di dapatkan untuk menjadi kesimpulan dalam pembahasan dan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Instansi vertikal artinya adalah perangkat dari departemen-departemen atau lembaga-lembaga pemerintah yang bukan departemen namun, mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/ 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, bahwa KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:¹⁶

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara.
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara.

¹⁶ Lihat Pasal 31 PMK No.135/PMK.01/2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung utang/penjamin utang.
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah utang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung utang dan/atau penjamin utang serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara.
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian, pelaksanaan pelayanan lelang, penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.
6. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung utang atau penjamin utang dan eksekusi barang jaminan.
7. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung utang atau penjamin utang serta harta kekayaan lain.
8. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang.
9. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan.
10. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang.
11. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang dan pelaksanaan administrasi KPKNL.

B. Barang Rampasan Negara

Barang rampasan negara adalah Barang Milik Negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menteri Keuangan sebagai pengelola barang akan mendelegasikan wewenang untuk penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, barang rampasan negara kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Selanjutnya Direktur Jenderal melimpahkan wewenangnya kepada struktural di bawahnya. Untuk barang rampasan Negara dengan nilai Rp. 500 juta-Rp. 1 Milyar dilimpahkan wewenangnya kepada Kepala Kanwil DJKN, sedangkan untuk barang rampasan negara dengan nilai sampai dengan Rp. 500 juta dilimpahkan wewenangnya kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Indikasi nilai tersebut berdasarkan perhitungan dari Kejaksaan sendiri, jika Kejaksaan ternyata tidak dapat menentukan indikasi nilai tersebut maka bisa minta bantuan instansi terkait untuk dibuatkan berita acara penilaian. Untuk penilaian barang rampasan ini pihak Kejaksaan biasanya mengajukan penilaian pada penilai pemerintah yang ada pada KPKNL/Kanwil DJKN/Kantor Pusat DJKN. Namun jika kapasitas atau kompetensi penilai pemerintah yang ada pada DJKN/KPKNL tidak memiliki keahlian untuk melakukan penilaian terhadap suatu objek penilaian barang rampasan karena sifat barangnya yang unik atau belum diatur tentang itu maka sebaiknya suatu permohonan penilaian tidak diterima.

Sebagian barang rampasan negara juga ada kebijakan khusus, misalnya untuk kapal ikan yang tertangkap mencuri di perairan Indonesia dan menjadi barang rampasan negara untuk saat ini tidak dilelang dan hasilnya disetorkan ke kas negara. Namun kapal ikan hasil tangkapan tersebut ditenggelamkan sebagai

rumpon dilaut, karena jika dilelang maka pembeli biasanya adalah pihak yang masih terkait dengan pencurian ikan.

Pertimbangan lain karena lelang kapal ikan hasil tangkapan ini punya potensi masalah yang rumit, misalnya mafia ikan yang bisa mendominasi proses lelang, bahkan bisa menyuruh orang lain untuk membeli kapalnya. Namun ikan hasil tangkapan sebenarnya bisa dilelang, karena jika tidak dilelang ikan tersebut menjadi mubazir karena merupakan barang yang cepat busuk, selain itu ikan hasil tangkapan juga tidak akan mungkin bisa merusak pasar, karena ikan termasuk barang yang cepat habis dan rusak. Jika hanya dimusnahkan saja, maka ikan-ikan tersebut tidak memberi kontribusi apapun bagi negara.

C. Lelang

Lelang merupakan kelanjutan dari eksekusi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 200 ayat (1) HIR, Pasal 216 ayat (1) Rbg yang menyebutkan bahwa: “Penjualan barang yang disita dilakukan dengan bantuan kantor lelang, atau menurut keadaan yang akan dipertimbangkan ketua, oleh orang yang melakukan penyitaan itu atau orang lain yang cakap dan dapat dipercaya, yang ditunjuk oleh ketua untuk itu dan berdiam di tempat dimana penjualan itu harus dilakukan atau didekat tempat itu.”¹⁷

Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.¹⁸ Penjualan lelang tidak secara khusus diatur dalam

¹⁷ Zulkarnaen. 2017. *Penyitaan dan Eksekusi*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 373.

¹⁸ Tim Penyusun. 2016. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara, halaman 238.

KUHPerdata tetapi termasuk perjanjian bernama di luar KUHPerdata. Penjualan Lelang dikuasai oleh ketentuan-ketentuan KUHPerdata mengenai jual beli yang diatur dalam KUHPerdata Buku III tentang Perikatan. Pasal 1319 KUHPerdata berbunyi, semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum. Pasal 1319 membedakan perjanjian atas perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Pasal 1457 KUH Perdata, merumuskan jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.

Lelang mengandung unsur-unsur yang tercantum dalam definisi jual beli adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga; adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli. Esensi dari lelang dan jual beli adalah penyerahan barang dan pembayaran harga. Penjualan lelang memiliki identitas dan karakteristik sendiri, dengan adanya pengaturan khusus dalam *Vendu Reglement*, namun dasar penjualan lelang sebagian masih mengacu pada ketentuan KUHPerdata mengenai jual beli, sehingga penjualan lelang tidak boleh

bertentangan dengan asas atau ajaran umum yang terdapat dalam hukum perdata, seperti ditegaskan dalam Pasal 1319.

Vendu Reglement (Stbl. Tahun 1908 Nomor 189 diubah dengan Stbl. 1940 Nomor 56) yang masih berlaku sebagai dasar hukum lelang, dinyatakan:

Penjualan umum adalah pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.

Menurut Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Lelang Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Biro Hukum-Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan:

Pengertian lelang adalah cara penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran secara kompetisi yang didahului dengan pengumuman lelang dan atau upaya mengumpulkan peminat. Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian lelang adalah:

1. Cara penjualan barang;
2. Terbuka untuk umum;
3. Penawaran dilakukan secara kompetisi;
4. Pengumuman lelang dan atau adanya upaya mengumpulkan peminat;

5. Cara penjualan barang yang memenuhi unsur-unsur tersebut diatas harus dilakukan oleh dan atau di hadapan Pejabat Lelang.

Dari pengertian di atas, maka lelang adalah penjualan barang di muka umum yang didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat lelang dengan pencapaian harga yang optimal melalui cara penawaran lisan naik-naik atau turun-turun dan atau tertulis.

Pengertian lelang harus memenuhi unsur-unsur, yaitu: penjualan barang di muka umum, didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman, dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat lelang, harga terbentuk dengan cara penawaran lisan naik-naik atau turun-turun dan atau tertulis.

Lelang memiliki peran yang cukup besar dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan asas keterbukaan, asas persaingan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas.¹⁹ Lelang sebagai alternatif cara penjualan barang telah cukup lama dikenal. Namun pada umumnya pengertian yang dipahami masih rancu. Sering dikacaukan dengan lelang pengadaan barang atau jasa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lelang tender yang sering dikenal dengan lelang atas pemborongan ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN. Dalam kaitan ini pembeli (pemerintah) berhadapan dengan penjual yang menawarkan barang/jasa. Sementara lelang menurut Pasal 1 *Vendu Reglement* adalah suatu penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran

¹⁹ Eko Setyo Pambudi. "Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Lelang Terhadap Keabsahan Dokumen Dalam Pelelangan". *dalam Jurnal Repertorium* Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017.

secara lisan dan naik-naik untuk memperoleh harga yang semakin meningkat atau dengan penawaran harga yang semakin menurun dan/atau dengan penawaran harga secara tertutup dan tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para calon peminat/pembeli lelang yang dipimpin oleh pejabat lelang atau *Vendumeester* (dahulu juru lelang).

Dari pengertian lelang dapat dikemukakan dua hal yang penting:

1. Pengertian lelang adalah terbatas pada penjualan barang di muka umum. Karena itu, pembelian barang dan pemborongan pekerjaan secara lelang seperti pada mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sering disebut dengan “lelang tender” tidak termasuk di dalamnya.
2. Di dalam pengertian lelang harus dipenuhi 5 unsur, yaitu:
 - a. Lelang adalah suatu bentuk penjualan barang.
 - b. Penentuan harga bersifat kompetitif karena cara penawaran harga yang khusus, yaitu dengan cara penawaran harga secara lisan dan naik-naik atau secara turun-turun dan/atau secara tertutup dan tertulis tanpa memberi prioritas kepada pihak manapun untuk membeli.
 - c. Pembeli tidak dapat ditunjuk sebelumnya, kecuali kepada para calon peminat lelang dengan penawaran tertinggi yang telah melampaui harga limit dapat ditunjuk sebagai pemenang/pembeli.
 - d. Memenuhi unsur publisitas, karena lelang adalah penjualan yang bersifat transparan.
 - e. Dilaksanakan pada suatu saat dan tempat tertentu sehingga bersifat cepat, efisien dan efektif.

Lelang adalah cara penjualan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus yaitu *Vendu Reglement* Stb. 1908. Peraturan peninggalan Belanda tersebut sampai saat ini masih berlaku secara nasional dengan berbagai penyesuaian seperlunya dan dilaksanakan dengan *Vendu Instructie* Stb 1908 dan Peraturan Pemerintah tentang pemungutan bea lelang Stb. 1949 Nomor 390. Karena itu lelang adalah suatu cara penjualan barang yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*lex specialist*).

Selanjutnya, lelang sebagai perjanjian, terjadi pada saat pejabat lelang untuk kepentingan penjual menunjuk penawar yang tertinggi dan mencapai harga limit sebagai pembeli lelang.⁴⁰ Hal tersebut sebagai tahap perjanjian obligatoir yang menimbulkan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli lelang, sehingga tahap perjanjian obligatoir dalam penjualan lelang yaitu sejak pejabat lelang untuk kepentingan penjual menunjuk penawar yang tertinggi dan mencapai harga limit sebagai pembeli lelang.

Dalam lelang, keempat unsur dalam perjanjian jual beli terpenuhi, ada penjual lelang, ada pembeli lelang, ada barang yang menjadi objek lelang, dan ada harga yang terbentuk dalam penawaran terakhir yang ditunjuk pejabat lelang. Lelang adalah sebagai suatu perjanjian jual beli, maka ketentuan jual beli sebagaimana diatur oleh KUHPerdara juga berlaku dalam lelang. Lelang tunduk pada ketentuan umum dari KUHPerdara Buku III Bab I dan II, sehingga atas suatu pelaksanaan lelang berlaku asas-asas perjanjian yang diatur oleh KUHPerdara. Dalam Pasal 1339 KUHPerdara disebutkan, "Persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala

sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang”.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2006 Tentang Pelaksanaan Lelang, dinyatakan Lelang adalah penjualan barang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang (Pasal 1 angka 1). Ketentuan ini membatasi pengertian lelang itu hanya pada penjualan di muka umum saja tidak termasuk lelang tender atau lelang pemborongan pekerjaan.

Keberadaan lembaga lelang sebagai bentuk khusus dari penjualan benda telah diakui dalam banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat dalam berbagai peraturan umum dan peraturan khusus. Peraturan umum yaitu peraturan perundang-undangan yang tidak secara khusus mengatur lelang tetapi ada pasal-pasal di dalamnya yang mengatur tentang lelang, yaitu:

1. KUHPdt (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) Stbl. 1847/23 antara lain:
Pasal 389, 395, 1139 (1), 1149 (1).
2. RGB (Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) Stbl. 1927/227 Pasal 206-228.
3. RIB/HIR (Reglement Indonesia yang Diperbaharui) Stbl. 1941/44 Pasal 195-208.

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
5. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara Pasal 10 dan 13.
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindah tanganan Barang-barang yang Dimiliki/Dikuasai Negara
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 45 dan 273.
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 6, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 41.
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Hak Tanggungan, Pasal 6.
11. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fiducia, Pasal 29 ayat (3).
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 48.
15. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Peraturan khusus yaitu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang lelang, yaitu:²⁰

1. *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang) *Staatsdlaad* 1908:198 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staablaad* 1941:3. *Vendu Reglement* mulai berlaku pada tanggal 1 April 1908, merupakan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip pokok tentang Lelang. Bentuk peraturan ini reglemen bukan ordonansi yang dapat dianggap sederajat dengan undang-undang, karena pada saat pembuatannya belum dibentuk *volksraad*.
2. *Vendu Instructie* (Instruksi Lelang) *Staatsblaab* 1908 190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblaab* 1930:85. *Vendu Instructie* merupakan ketentuan-ketentuan yang melaksanakan *vendu reglement*.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal dilingkungan Departemen Keuangan.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Keuangan
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementeriaan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2005.
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK. 01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang

²⁰ Lihat Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas II.

Negara dan KP2LN sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.01/2002;

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.06/2003.
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.06 /2004 tentang organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2004.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Pejabat Lelang Kelas I.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 tanggal 30 Nopember 2005 tentang Balai Lelang
12. Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.07/2005 tanggal 30 Nopember 2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II.

Peraturan teknis yang utama mengenai pelaksanaan lelang adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Lelang. Fungsi Lelang dibedakan atas fungsi privat dan fungsi publik adalah:

1. Fungsi privat: karena lelang merupakan institusi pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli, maka lelang berfungsi memperlancar arus lalu lintas perdagangan barang. Fungsi ini dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan penjualan barang kepada masyarakat/pengusaha yang menginginkan barangnya dilelang, maupun kepada peserta lelang.
2. Fungsi publik:
 - a. Memberikan pelayanan penjualan dalam rangka pengamanan terhadap asset yang dimiliki/dikuasai oleh negara untuk meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi pengelolaannya;
 - b. Memberikan pelayanan penjualan barang yang bersifat cepat, aman tertib dan mewujudkan harga yang wajar;
 - c. Mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk bea lelang dan uang miskin.

Jenis Lelang dibedakan berdasarkan sebab barang dijual dan penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang, dibedakan antara Lelang Eksekusi dan Lelang Non Eksekusi, sebagai berikut:

1. Lelang Eksekusi

Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum, antara lain: Lelang Eksekusi Panitia Urusan

Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai lelang Eksekusi Barang Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-undang Acara Hukum Pidana (KUHAP), Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Eksekusi Barang Temuan, Lelang Eksekusi Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai.²¹

2. Lelang Non Eksekusi

- a. Lelang Non Eksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan pejualan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara atau barang Milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dijual secara lelang termasuk kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama.²²
- b. Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya, termasuk BUMN/D berbentuk persero.²³

²¹ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

²² Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

²³ Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dalam Pemanfaatan Barang Rampasan Negara

Instrumen pemerintahan adalah alat atau sarana yang digunakan pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya.²⁴ Barang rampasan adalah barang-barang atau benda-benda baik bergerak maupun tak bergerak atau alat-alat yang dipergunakan dan/atau diperoleh dari tindak pidana, yang kemudian dirampas untuk kepentingan Negara berdasarkan putusan pengadilan. Putusan pengadilan tentang perampasan terhadap barang-barang/benda-benda dan/atau alat-alat yang dipergunakan dan/atau diperoleh dari tindak pidana, hakikatnya merupakan sanksi tambahan sebagaimana diatur Pasal 10 huruf b angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor B03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, menormatiskan, bahwa yang dimaksud dengan : “Rampasan Negara adalah Barang Milik Negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Apabila dicermati ketentuan KUHAP, Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP 089/1A/8/1988 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

²⁴ Sahya Anggara. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung:Pustaka Setia, halaman 183.

150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor B03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, pada prinsipnya ada empat perlakuan utama terhadap barang-barang rampasan, yaitu :

1. Hasil pelelangan benda rampasan berupa uang dipakai sebagai barang bukti, apabila:
 - a. Perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum,. benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya. Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
 - b. Perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
2. Terhadap benda-benda yang dirampas dan dilelang untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, uangnya disetorkan ke kas Negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP);
3. Terhadap barang-barang yang dirampas dan dinilai berbahaya seperti ; Narkoba, minuman keras, zat kimia, dan berbagai jenis senjata; Dimusnahkan.
4. Terhadap barang-barang rampasan Negara juga dapat dihibahkan untuk kepentingan sosial atau khusus untuk kapal perikanan hasil rampasan untuk

Negara dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, menyatakan: "Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang". Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau di hadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Pada saat ini dasar hukum pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan hasil tindak pidana mengacu pada :

1. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 tentang penyelesaian barang rampasan.
2. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-03/B/B.5/8/1988 tanggal 6 Agustus 1988 dan nomor : SE-002/C/09/1993 tanggal 30 September 1993. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Edaran Jaksa Agung RI nomor : SE-001/C/CU.3/03/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang perubahan kedua atas Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-03/B/B.5/8/1988 tentang penyelesaian barang rampasan.
3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 96/PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang tata cara pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah.

4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 03/PMK.06/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang pengelolaan barang milik negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jadi KPKNL adalah Kantor operasional dari Kantor Wilayah DJKN.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya dalam disebut KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah, yang dipimpin oleh seorang Kepala.²⁵

KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas itu KPKNL menyelenggarakan fungsi:²⁶

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;

²⁵ Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

²⁶ Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/ penjamin hutang;
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/ atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang Negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang Negara dan lelang;
8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
10. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
11. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
14. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL terdiri dari:²⁷

1. Subbagian Umum;
2. Seksi Administrasi Kekayaan Negara;
3. Seksi Pelayanan Penilaian;
4. Seksi Piutang Negara;
5. Seksi Pengelolaan Barang Jaminan;
6. Seksi Pelayanan Lelang;
7. Seksi Hukum dan Informasi;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan kehilangan potensi dari penerimaan lelang hingga miliaran rupiah akibat perbankan, instansi pemerintah serta persero dibolehkan melelang sendiri aset-aset mereka karena terbitnya peraturan maupun keputusan pemerintah yang berlaku mulai Tahun 2007. Jadi dengan terbitnya peraturan dan keputusan pemerintah, maka KPKNL Medan kehilangan potensi cukup besar hingga miliaran rupiah. Seperti, untuk perbankan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, instansi pemerintah pada Keputusan Menteri Dalam Negeri, sedangkan Persero tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998.

Sejak KPKNL Medan berubah nama mulai bulan Juli 2007 dari nama sebelumnya KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara), tugas

²⁷ Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

lembaga ini untuk melelang aset milik perbankan, instansi pemerintah maupun persero semakin minim. Tapi tugas baru bertambah melakukan penilaian atas aset-aset milik kantor-kantor di lingkungan Departemen Keuangan di Medan.

Adapun peraturan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam pemanfaatan barang rampasan negara adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Pasal 29

(1) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 30 menyebutkan KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, KPKNL menyelenggarakan fungsi:

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;

- d. penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
 - e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
 - f. pelaksanaan pelayanan lelang;
 - g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
 - h. pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
 - i. pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
 - j. pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
 - k. inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
 - l. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
 - m. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
 - n. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Pasal 2 menjelaskan setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh Undang-

Undang atau Peraturan Pemerintah. Pejabat lelang yang dimaksud adalah KPKNL.

Pasal 3

- a. Lelang dilaksanakan walaupun hanya diikuti oleh 1 (satu) orang Peserta Lelang.
- b. Setiap pelaksanaan lelang dibuatkan Risalah Lelang.
- c. Dalam hal tidak ada Peserta Lelang, lelang tetap dilaksanakan dan dibuatkan Risalah Lelang.

Pasal 11

- a. Penjual yang akan melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang.
- b. Dalam hal Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara, permohonan lelang diajukan melalui nota dinas yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL dan disampaikan kepada Kepala KPKNL bersangkutan.
- c. Dalam hal Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara pada KPKNL, permohonan lelang diajukan melalui nota dinas yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Umum KPKNL dan disampaikan kepada Kepala KPKNL bersangkutan.
- d. Dalam hal Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 KUHAP berupa ikan hasil tindak pidana perikanan, surat permohonan lelang berikut dokumen

persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan terlebih dahulu oleh Penjual kepada Kepala KPKNL, melalui faksimili atau surat elektronik (email).

- e. Surat permohonan dan dokumen persyaratan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala KPKNL pada saat pelaksanaan lelang.

Pasal 24

- a. Waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh:
 - 1) Kepala KPKNL; atau
 - 2) Pejabat Lelang Kelas II.
- b. Waktu pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jam dan hari kerja KPKNL.
- c. Dikecualikan dari ketentuan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
 - 1) Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 KUHAP berupa barang yang mudah busuk/rusak/kedaluwarsa, antara lain ikan hasil tindak pidana perikanan, dengan ketentuan KPKNL harus memberitahukan kepada Kepala Kantor Wilayah setempat paling lambat sebelum pelaksanaan lelang;
 - 2) Lelang Noneksekusi Wajib berupa barang yang mudah busuk/kedaluwarsa, dengan ketentuan KPKNL harus memberitahukan kepada Kepala Kantor Wilayah setempat paling lambat sebelum pelaksanaan lelang;

3) Lelang Noneksekusi Sukarela, dapat dilaksanakan dengan persetujuan tertulis Kepala Kantor Wilayah setempat.

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.06/ 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi

Pasal 6

- a. Direktur Jenderal atas nama Menteri melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan untuk pengelolaan Barang Rampasan Negara.
- b. Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) menetapkan keputusan penetapan status Penggunaan; dan
 - 2) menandatangani surat persetujuan Pemindahtanganan, Pemanfaatan, Pemusnahan, atau Penghapusan.
- c. Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan batasan sebagai berikut:
 - 1) Barang Rampasan Negara dengan indikasi nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah; dan
 - 2) Barang Rampasan Negara dengan indikasi nilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) didelegasikan kepada Kepala Kantor Pelayanan.

Pasal 23

- a. Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, dapat diusulkan oleh Pengurus Barang Rampasan Negara atas Barang Rampasan Negara.
- b. Pemanfaatan tidak mengubah status objek Pemanfaatan sebagai Barang Rampasan Negara.
- c. Pemanfaatan dilakukan dengan tujuan:
 - 1) mengoptimalkan nilai Barang Rampasan Negara dengan pemeliharaan dan pengamanan;
 - 2) meningkatkan penerimaan negara;
 - 3) mencegah pihak lain dalam menggunakan, memanfaatkan, dan mendapatkan hasil secara tidak sah atas Barang Rampasan Negara; dan/ atau
 - 4) pertimbangan kepentingan umum yang terkait dengan Barang Rampasan Negara.

Pasal 24

- a. Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dalam bentuk:
 - 1) Sewa;
 - 2) Pinjam Pakai;
 - 3) Kerjasama Pemanfaatan;
 - 4) Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna; atau
 - 5) Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.

B. Kewenangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dalam Pemanfaatan Barang Rampasan Negara

Peran lelang dalam perekonomian adalah lelang mampu memberikan jawaban yang pasti mengenai harga/nilai suatu barang pada saat situasi perekonomian tidak menentu, sehingga harga yang terbentuk pada lelang dapat menjadi standar dan barometer dalam sektor perekonomian tertentu. Dalam lelang dapat ditemukan adanya asas keterbukaan/ transparansi, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas.

Pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KPKNL Kota Medan dilihat dari teori *Good Governance* maka dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁸

1. Teori Akuntabilitas

Lelang yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam hal ini masyarakat dan pemerintah, meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang.

2. Teori Transparansi

Lelang yang dilakukan menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang, oleh karena itu setiap lelang harus didahului dengan pengumuman lelang, maka tidak akan terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat dan tidak memberikan kesempatan adanya praktek KKN.

²⁸ Hasil wawancara dengan Agus, selaku Bagian Pencatatan Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan.

3. Teori Partisipasi

Lelang yang dilakukan dapat diikuti oleh siapapun dengan syarat yang telah diatur oleh undang-undang. Dalam proses lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini Pejabat Lelang tidak boleh berpihak kepada peserta lelang tertentu.

4. Teori Efisiensi

Pelaksanaan lelang menjamin pelaksanaan dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan, serta pembeli disahkan pada saat itu juga.

Kewenangan KPKNL dalam pemanfaatan Barang Rampasan Negara adalah dengan melelang barang rampasan negara tersebut. Pelaksanaan Lelang dilaksanakan melalui enam tahapan pelaksanaan, yaitu:²⁹

1. Tahap Persiapan Lelang

a. Permohonan lelang

Penjual/Pemilik barang yang bermaksud melakukan penjualan secara lelang melalui KPKNL harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk pelaksanaan lelang dan mendapatkan jadwal lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya. Subjek lelang dalam pelaksanaan lelang bisa perorangan, dan juga berbentuk badan hukum.

²⁹ Hasil wawancara dengan Agus, selaku Bagian Pencatatan Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan.

Kepala KPKNL tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan selama dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang. Legalitas formal subjek dan objek lelang adalah suatu kondisi dimana dokumen persyaratan lelang telah dipenuhi oleh pemohon lelang / Penjual sesuai jenis lelangnya dan tidak ada perbedaan data, menunjukkan hubungan hukum antara pemohon lelang / Penjual (subjek lelang) dengan barang yang akan dilelang (objek lelang), sehingga meyakinkan Pejabat Lelang bahwa subjek lelang berhak melelang objek lelang, dan objek lelang dapat dilelang. Penjual menentukan nilai limit dari barang yang akan dilelang dan dibuat secara tertulis kemudian diserahkan kepada Pejabat lelang.

b. Penetapan jadwal pelaksanaan lelang

KPKNL bebas menentukan tempat dan waktu pelaksanaan lelang, tempat harus dalam wilayah kerja KPKNL, dan waktu pelaksanaan dilakukan pada hari kerja KPKNL, kecuali untuk lelang sukarela, dapat dilaksanakan diluar jam dan hari kerja dengan persetujuan Kepala Kanwil setempat.

c. Pengumuman lelang

Penjualan secara lelang wajib didahului dengan pengumuman lelang yang dilakukan oleh penjual, dan penjual menyerahkan bukti pengumuman lelang pada KPKNL atau Pejabat Lelang. Pengumuman lelang melalui surat kabar harian yang terbit di kabupaten atau kota.

Dalam pengumuman lelang harus memuat:³⁰

- 1) Identitas penjual
- 2) waktu dan tempat pelaksanaan lelang
- 3) jenis dan jumlah
- 4) lokasi (untuk jenis barang tidak bergerak)
- 5) spesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak
- 6) waktu atau tempat melihat barang yang akan dilelang
- 7) nilai limit
- 8) cara penawaran lelang
- 9) jangka waktu kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli.

Permohonan lelang yang diterima oleh KPKNL Kota Medan disesuaikan dengan Pasal 12 PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, berbunyi: “Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”. Dalam hal ini jika dibandingkan dengan Teori *Good Governance*, maka KPKNL sudah menjalankan sesuai dengan teori partisipasi, dimana semua lapisan masyarakat bisa menjadi pemohon lelang (penjual barang) dan KPKNL harus menyetujui Permohonan lelang tersebut.

Sesuai Pasal 43 PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, Penjualan secara lelang wajib didahului dengan

³⁰ Hasil wawancara dengan Agus, selaku Bagian Pencatatan Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan.

pengumuman lelang melalui surat kabar harian harian yang terbit di Kota/ Kabupaten terdekat atau Di Ibukota Propinsi yang beredar di Wilayah Kerja KPKNL atau yang oplah-nya telah ditentukan dengan undang-undang.

Berdasarkan kesepakatan pemohon lelang dan kepala KPKNL sesuai Pasal 21 PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan akan diumumkan pada pengumuman lelang. Hal ini sesuai dengan teori efisiensi karena dengan pengumuman yang relatif murah dapat mengumpulkan masyarakat yang ingin mengikuti lelang dalam satu tempat dan lelang akan selesai pada hari itu juga.

2. Tahap Pelaksanaan Lelang

a. Pemimpin lelang/Pejabat Lelang

Pegawai KPKNL yang telah mengikuti Diklat Pejabat Lelang dan sudah dilantik oleh menteri keuangan. Hanya Pejabat Lelang yang ditunjuk oleh Kepala Kantor yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan lelang. Dalam lelang Pejabat lelang mempunyai tugas sebagai berikut:³¹

- 1) Membacakan bagian Kepala Risalah Lelang dengan suara keras dan jelas
- 2) Memberikan kesempatan kepada peserta lelang untuk mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan lelang yang sedang diadakan.

³¹ Hasil wawancara dengan Agus, selaku Bagian Pencatatan Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan.

- 3) Memimpin pelaksanaan lelang agar berjalan tertib, aman dan lancar, apabila diperlukan Pejabat Lelang dapat meminta bantuan Polisi setempat.
- 4) Mengatur ketepatan waktu.
- 5) Bersikap tegas, komunikatif dan berwibawa.
- 6) Menyelesaikan persengketaan secara adil dan bijaksana.
- 7) Menghentikan pelaksanaan lelang untuk sementara waktu apabila terjadi ketidaktertiban atau ketidakamanan dalam pelaksanaan lelang.
- 8) Mengesahkan Pembeli lelang.
- 9) Membuat risalah lelang.

b. Penawaran

Penawaran lelang dilakukan oleh Peserta Lelang atau kuasanya pada saat pelaksanaan lelang. Sebelum pelaksanaan lelang, Peserta Lelang dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengikuti lelang/mengajukan penawaran lelang dengan bukti Surat Kuasa yang bermeterai cukup dengan dilampiri *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Surat Izin Mengemudi (SIM)/Paspur pemberi kuasa dan penerima kuasa. Penerima kuasa tidak boleh menerima lebih dari satu kuasa untuk barang yang sama.

Cara penawaran lelang dapat diusulkan secara tertulis oleh penjual kepada Kepala KPKNL sebelum pengumuman lelang. Dalam hal penjual tidak mengusulkan cara penawaran lelang, Kepala KPKNL

menentukan cara penawaran lelang. penjual tidak diperkenankan mengusulkan cara penawaran lisan untuk sebagian barang dan cara penawaran tertulis untuk sebagian barang lainnya dalam satu pelaksanaan lelang. Harga penawaran yang telah disampaikan oleh peserta lelang dan dicatat oleh Pejabat Lelang, tidak dapat dibatalkan oleh peserta lelang yang bersangkutan. Dalam hal pelaksanaan lelang dilakukan secara tertulis, surat penawaran dimasukkan dalam amplop tertutup dan dimasukkan ke kotak transparan.

Cara penawaran lelang yang dikenal dalam praktek lelang selama ini ada 3 (tiga) cara, yaitu:³²

1) Penawaran tertulis

- a) Penawaran ditulis dengan bahasa Indonesia dan huruf latin, penawaran yang ditulis dengan bahasa asing dianggap tidak sah.
- b) Surat penawaran memuat dengan jelas identitas orang yang menawar, yaitu mengenai nama, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain sebagainya.
- c) Surat Penawaran ditandatangani oleh si penawar di atas meterai.

Dalam pelaksanaan lelang secara tertulis, Pejabat Lelang mengumpulkan surat penawaran yang telah diisi secara benar, selanjutnya surat penawaran dibuka dengan disaksikan oleh salah seorang peserta. Penawar yang paling tinggi tawarannya akan ditunjuk sebagai pemenang apabila telah mencapai harga limit.

³² Hasil wawancara dengan Agus, selaku Bagian Pencatatan Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan.

Banyaknya surat penawaran yang dapat diajukan oleh setiap penawar tergantung pada syarat yang ditentukan oleh penjual. Penjual dapat menentukan syarat lelang yang hanya memperkenankan satu surat penawaran untuk setiap peminat lelang.

2) Penawaran Lisan.

Dalam penawaran lisan, Pejabat Lelang biasanya memakai cara penawaran yang makin meningkat (*Bij opbod*). Contoh: Lelang sebuah mobil Kijang tahun 1998. Jumlah penawaran pertama yang ditentukan oleh penjual adalah Rp.80.000.000,00. Besarnya kenaikan untuk setiap penawaran yang ditentukan penjual adalah Rp.1.000.000,00. Maka akan terjadi kompetisi harga diantara peserta, misalnya Rp.81.000.000,00, Rp.82.000.000,00 dan seterusnya sampai mencapai harga limit yang dikehendaki oleh penjual.

Adapun untuk menghindari bea lelang ditahan, penjual dapat menentukan besarnya tawaran pertama sama dengan jumlah harga limit dari barang yang dilelang. Penawaran secara lisan mempunyai kelebihan dibandingkan dengan penawaran tertulis yaitu adanya spontanitas serta persaingan secara terbuka akan membuka kesempatan diperolehnya harga yang optimal.

3) Penawaran tertulis dilanjutkan dengan penawaran lisan.

Dalam penawaran tertulis, apabila tidak mencapai harga limit maka biasanya penawaran dilanjutkan dengan penawaran lisan.

Namun demikian tidak setiap kegagalan dalam penawaran tertulis langsung dapat dilanjutkan seketika dengan penawaran terbuka secara lisan. Hal ini tergantung pada syarat lelang yang ditetapkan oleh penjual. Jika syarat lelang tidak menetapkan bahwa penawaran tertulis akan dilanjutkan dengan penawaran lisan apabila belum mencapai harga limit, maka penawaran tertulis tidak boleh dilanjutkan dengan penawaran lisan.

Apabila memang penjual menghendaki penawaran tertulis dilanjutkan dengan penawaran lisan, maka penjual dapat saja menambah syarat tersebut dalam syarat-syarat lelang yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pemilihan Pejabat Lelang yang dilakukan oleh KPKNL Medan sudah sesuai dengan Pasal 1 PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan “Pejabat Lelang adalah Orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang.

Pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KPKNL dalam tahap pelaksanaan lelangnya, sudah sesuai dengan Pasal 54 PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang terdapat tiga cara melakukan penawaran yang dijalankan oleh KPKNL Medan dengan:³³

- a. Penawaran tertulis adalah penawaran yang ditulis dengan Bahasa Indonesia, memuat dengan jelas identitas orang yang menawar dan ditandatangani oleh si penawar diatas materai. Banyaknya surat

³³ Hasil wawancara dengan Agus, selaku Bagian Pencatatan Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan.

penawaran yang dapat diajukan, ditentukan oleh penjual dan pemenang lelang adalah penawar tertinggi yang telah mencapai harga limit.

- b. Penawaran lisan adalah penawaran yang dilakukan secara langsung dihadapan penjual, pejabat lelang, dan peserta lelang lain dengan harga yang semakin meningkat, penawar tertinggi dengan harga yang telah melebihi limit ditentukan sebagai pemenang lelang.
- c. Penawaran tertulis dilanjutkan penawaran lisan adalah penawaran lisan yang dikarenakan penawaran tertulis tidak melebihi dari harga limit, dan syarat untuk mengikuti penawaran lisan ditentukan oleh penjual setelah penawaran tertulis tidak berhasil.

3. Tahap Pembayaran

- a. Pembeli Lelang wajib melunasi pembayaran uang hasil lelang selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang kecuali mendapat dispensasi pembayaran uang hasil lelang secara tertulis dari Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan. Dalam hal dispensasi pembayaran uang hasil lelang diberikan, pembeli harus sudah menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Apabila sampai dengan saat jatuh tempo sebagaimana dimaksud di atas pembeli Lelang belum melunasi pembayaran hasil lelang, Pejabat Lelang pada hari kerja berikutnya membuat Surat Peringatan kepada pembeli untuk memenuhi kewajibannya dalam waktu 1 X 24 jam hari kerja sejak tanggal diberitahukannya Surat Peringatan.

- b. Jika pembeli Lelang belum melunasi kewajibannya setelah jangka waktu pembayaran sejak Surat Peringatan diberitahukan, maka pada hari kerja berikutnya Pejabat Lelang membuat Surat Peringatan Terakhir. Setelah diberitahukannya Surat Peringatan Terakhir, jika pembeli tidak juga memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 1 X 24 jam hari kerja, maka pengesahannya sebagai pembeli dibatalkan oleh Pejabat Lelang dengan membuat Pernyataan Pembatalan.
- c. Kepala KPKNL/Pimpinan Balai Lelang memberitahukan Pernyataan Pembatalan yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang bersangkutan dengan surat kepada pembeli yang wanprestasi dengan tembusan kepada penjual, Kantor Wilayah setempat dan Kantor Pusat DJKN. Setelah itu Kepala KPKNL / Pimpinan Balai Lelang melaporkan data pembeli Lelang yang wanprestasi kepada DJKN Kemudian DJKN menyebarluaskan data pembeli Lelang yang wanprestasi ke Kantor Wilayah untuk diteruskan ke KPKNL di wilayah kerjanya. Pembeli Lelang yang wanprestasi tersebut tidak diperbolehkan mengikuti lelang di seluruh wilayah Indonesia dalam waktu 6 (enam) bulan.
- d. Pembayaran uang hasil lelang dilakukan secara tunai atau dengan cek/giro dan wajib dibuat kuitansi atau tanda bukti pembayaran harga lelang oleh KPKNL/ Balai Lelang atau Pejabat Lelang.
- e. Pembayaran uang hasil lelang dari pembeli kepada Pejabat Lelang dilunasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

- f. Pembayaran uang hasil lelang di luar ketentuan dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara atas nama Menteri Keuangan.
- g. Penyetoran hasil bersih kepada penjual dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendaharawan Penerima.
- h. Bendaharawan Penerima menyetorkan Harga Lelang, Bea Lelang, Uang Miskin dan PPh ke Kas Negara selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima

Bea Lelang merupakan beban yang harus dibayarkan kepada kas negara oleh Penjual maupun pembeli yang besarnya ditentukan oleh jenis barang yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pada tahap ini semua kegiatan didasarkan pada Pasal 71 sampai 75 PMK No.93/PMK.06/2010, dengan penjelasannya yaitu pembeli/ pemenang lelang harus dibayarkan kepada bendaharawan penerima KPKNL selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah pelaksanaan lelang, dan penyetoran hasil bersih kepada penjual dilakukan selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah pembayaran diterima oleh bendaharawan penerima KPKNL dari pembeli. Kemudian bendaharawan penerima menyetorkan harga lelang, bea lelang, uang miskin dan PPh kepada kas negara selambat-lambatnya satu hari kerja setelah pembayaran diterima.

4. Penyerahan Dokumen Kepemilikan Barang

Pejabat Lelang harus menyerahkan dokumen asli kepemilikan dan/ atau barang yang dilelang kepada pembeli, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembeli menunjukkan bukti pelunasan pembayaran dan menyerahkan bukti setor.

Dalam hal penjual/pemilik barang menyerahkan dokumen asli kepemilikan kepada Pejabat Lelang, Pejabat Lelang harus menyerahkan dokumen asli kepemilikan dan/ atau barang yang dilelang kepada pembeli, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembeli menunjukkan bukti pelunasan pembayaran dan menyerahkan bukti setor. Sesuai dengan pasal 76 PMK No. 93/PMK.06/2010.

5. Pembuatan Risalah Lelang

Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Risalah Lelang terdiri dari:³⁴

- a. Bagian Kepala Risalah Lelang, memuat :
 - 1) Hari, tanggal, dan jam lelang ditulis dengan huruf dan angka.
 - 2) Nama lengkap dan tempat kedudukan pejabat lelang.
 - 3) Nomor / tanggal Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Lelang, dan nomor / tanggal surat tugas khusus untuk pejabat lelang kelas I.
 - 4) Nama lengkap, pekerjaan dan tempat kedudukan/ domisili penjual.
 - 5) Nomor/ tanggal surat permohonan lelang.

³⁴ Hasil wawancara dengan Agus, selaku Bagian Pencatatan Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan.

- 6) Tempat pelaksanaan lelang.
 - 7) Sifat barang yang dilelang dan alasan barang tersebut dilelang.
 - 8) Dalam hal yang dilelang berupa barang tidak bergerak berupa tanah atau tanah dan bangunan harus disebutkan status hak atau surat-surat lain yang menjelaskan bukti kepemilikan, SKT dari Kantor Pemerintahan dan keterangan lain yang membebani bila ada.
 - 9) Dalam hal yang dilelang barang bergerak harus disebutkan jumlah, jenis, dan spesifikasi barang.
 - 10) Cara pengumuman lelang yang telah dilaksanakan oleh penjual.
 - 11) Cara penawaran lelang.
 - 12) Syarat-syarat lelang.
- b. Bagian Badan Risalah Lelang, memuat :
- 1) Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah.
 - 2) Nama/ merk/ jenis/ tipe dan jumlah barang yang dilelang.
 - 3) Nama, pekerjaan dan alamat Pembeli atas nama sendiri atau sebagai kuasa atas nama orang lain.
 - 4) Bank kreditor sebagai pembeli untuk orang atau badan hukum/ usaha yang akan ditunjuk namanya dalam hal bank kreditor sebagai pembeli lelang.
 - 5) Harga lelang dengan angka dan huruf.
 - 6) Daftar barang yang laku terjual maupun yang ditahan disertai dengan nilai, nama, dan alamat peserta lelang yang menawar tertinggi.

c. Bagian Kaki Risalah Lelang, memuat:

- 1) Banyaknya barang yang ditawarkan/ dilelang dengan angka dan huruf.
- 2) Banyaknya barang yang laku/ terjual dengan angka dan huruf.
- 3) Jumlah harga barang yang telah terjual dengan angka dan huruf.
- 4) Jumlah harga barang yang ditahan dengan angka dan huruf.
- 5) Banyaknya dokumen/ surat-surat yang dilampirkan pada risalah lelang dengan angka dan huruf.
- 6) Jumlah perubahan yang dilakukan (catatan, tambahan, coretan dengan penggantian) maupun tidak adanya perubahan ditulis dengan angka dan huruf.
- 7) Tanda tangan pejabat lelang dan penjual / kuasa penjual, dalam hal lelang barang bergerak atau tanda tangan pejabat lelang, penjual / kuasa penjual dan pembeli / kuasa pembeli dalam hal barang tidak bergerak.

Risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di mata hukum. sesuai dengan Pasal 1 PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang berbunyi sebagai berikut “berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna”.

Dibandingkan dengan teori *Good Governance* maka sesuai dengan teori akuntabilitas karena risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang kemudian dipertanggungjawabkan kepada Kepala KPKNL, Kanwil DJKN, dan kepada seluruh masyarakat, dalam hal ini penjual dan pembeli bila ada masalah di kemudian hari.

6. Administrasi Perkantoran dan Peraturan

KPKNL, Balai Lelang dan Pejabat Lelang menyelenggarakan administrasi perkantoran dan membuat laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang, dan memberikan laporan kepada Kantor Wilayah dan Kantor Pusat DJKN melalui Kantor Pos.

KPKNL, Balai Lelang, dan Pejabat Lelang memberikan laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang kepada Kanwil DJKN dan Kantor Pusat DJKN. Didasarkan pada Pasal 89 PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

C. Hambatan Dan Upaya Dalam Dalam Pemanfaatan Barang Rampasan Negara

Pelaksanaan Eksekusi lelang Kejaksaan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, pada dasarnya sama dengan pelaksanaan lelang eksekusi pada umumnya yaitu penjual lelang harus mengajukan permohonan lelang KPKNL Medan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa Penjual yang bermaksud melakukan penjualan secara lelang mengajukan surat

permohonan lelang secara tertulis Kepada KPKNL disertai dengan dokumen persyaratan lelang (Pasal 6 ayat 1). KPKNL/Kantor Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas subjek dan objek lelang (Pasal 6 ayat 4).

Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap keabsahan barang dokumen persyaratan lelang. Penjual bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang, dokumen persyaratan lelang, dalam hal yang dilelang barang bergerak, maka Penjual/Pemilik Barang Wajib menguasai fisik barang bergerak yang akan dilelang (Pasal 7). Penjual/Pemilik

Barang dapat mengajukan syarat-syarat lelang tambahan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: jadwal penjelasan lelang kepada peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang (*aanwijdzing*), jangka waktu bagi calon Pembeli untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang, jangka waktu pembayaran Harga Lelang, jangka waktu pengambilan penyerahan barang oleh pembeli. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dilampirkan dalam surat permohonan lelang (Pasal 8).

Dari ketentuan tersebut, KPKNL menentukan syarat-syarat umum dalam pelaksanaan lelang, sedang penjual dalam hal ini pihak Kejaksaan dapat menentukan syarat-syarat lelang yang bersifat khusus, yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan umum lelang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum, artinya terdapat pada setiap permohonan lelang untuk tiap jenis lelang, seperti surat keputusan penunjukan penjual dan daftar barang. Dalam suatu permohonan lelang, jika penjual dari instansi pemerintah seperti Kejaksaan, maka pihak Kejaksaan harus melakukan penunjukan pada seseorang yang berwenang mewakili penjual yang disebut Pejabat Penjual, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Penjual. Demikian juga, daftar barang merupakan dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum, karena setiap permohonan lelang harus jelas barang yang dimintakan untuk dilelang dalam Daftar Barang.

Persyaratan dokumen Lelang Eksekusi Kejaksaan yang diajukan ke KPKNL adalah sebagai berikut:³⁵

1. Eksekusi Barang Rampasan

Permohonan lelang oleh Kejaksaan yang menangani suatu perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, yaitu barang yang dilelang adalah barang sitaan/barang bukti yang berdasarkan putusan hakim dinyatakan dirampas untuk negara, permohonan lelang harus dilampiri dengan:³⁶

- a. Salinan/fotocopy Putusan Pengadilan
- b. Salinan/fotocopy Surat/Perintah Pelaksanaan Sita

³⁵ Hasil wawancara dengan Agus, selaku Bagian Pencatatan Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan.

³⁶ Hasil wawancara dengan Agus, selaku Bagian Pencatatan Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan.

- c. Salinan/fotocopy Berita Acara Penyitaan dan bukti bahwa telah didaftarkan,
 - d. Salinan/fotocopy Surat Keputusan Pembentukan Panitia Lelang/Penunjukan Pejabat Penjual dari Kepala Kejaksaan.
 - e. Salinan/fotocopy Surat Perintah Pelelangan dari Kepala Kejaksaan.
2. Eksekusi Barang Sitaan berdasarkan Pasal 45 KUHP

Permohonan lelang diajukan Kejaksaan yang sedang menangani suatu perkara, yaitu: barang yang dilelang adalah barang sitaan/barang bukti yang karena sifatnya cepat rusak/busuk dapat dilelang untuk menghindari kerugian. Hasil lelang barang sitaan dapat dijadikan sebagai pengganti barang sitaan/barang bukti dimaksud sampai perkara mempunyai kekuatan hukum pasti. Permohonan lelang harus dilampiri dengan:³⁷

- a. Salinan/fotocopy Surat Ijin/Perintah Pelaksanaan Sita dari Pengadilan,
 - b. Salinan/fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan;
 - c. Daftar barang yang akan dilelang;
 - d. Salinan/fotocopy Ijin Lelang dari Ketua Pengadilan atau Hakim yang menyidangkan perkara;
 - e. Persetujuan dari tersangka (bila ada) atau surat pemberitahuan lelang kepada tersangka.
3. Lelang Eksekusi Barang Temuan

Permohonan diajukan Kejaksaan yang sedang menangani perkara, yaitu barang yang dilelang adalah barang temuan yang setelah dilakukan

³⁷ Hasil wawancara dengan Agus, selaku Bagian Pencatatan Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan.

pengumuman tidak ada yang mengaku memiliki barang temuan tersebut.

Permohonan lelang harus dilampiri dengan:³⁸

- a. Salinan/fotocopy Berita Acara Temuan;
- b. Salinan/fotocopy Pengumuman barang temuan;
- c. Daftar barang temuan yang akan dilelang;
- d. Surat Keterangan dari Dinas Kehutanan, kalau yang dijual adalah kayu.

Selanjutnya dengan diterimanya permohonan lelang tersebut, maka pihak Kejaksaan sebagai penjual mengumumkan melalui satu surat kabar harian berskala nasional dan beberapa surat kabar harian berskala daerah atau yang beredar di daerah Sumatera Utara. Pelaksanaan pengumuman lelang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yaitu Pengumuman Lelang untuk Lelang Eksekusi Kejaksaan terhadap barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:³⁹

1. Pengumuman dilakukan dua kali berselang 15 (lima belas) hari
2. Pengumuman pertama diperkenankan melalui tempelan yang mudah dibaca oleh umum, dan dapat ditambah melalui media elektronik, namun demikian

³⁸ Hasil wawancara dengan Agus, selaku Bagian Pencatatan Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan.

³⁹ Hasil wawancara dengan Agus, selaku Bagian Pencatatan Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan.

apabila dikehendaki oleh penjual pengumuman pertama dapat dilakukan dengan surat kabar harian.

3. Pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan dilakukan berselang 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan lelang.

Pengumuman Lelang untuk Lelang Eksekusi Kejaksaan terhadap barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui: surat kabar harian berselang 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan lelang, kecuali untuk benda yang lekas rusak atau yang membahayakan atau jika biaya penyimpanan benda tersebut terlalu tinggi, dapat dilakukan kurang dari 6 (enam hari) tetapi tidak boleh kurang dari 2 (dua) hari kerja, dan khusus untuk ikan dan sejenisnya tidak boleh kurang dari 1 (satu) hari kerja.

Pengumuman Lelang adalah suatu usaha mengumpulkan para peminat dalam bentuk pemberitahuan kepada khalayak ramai tentang akan diadakannya suatu penjualan secara lelang dan atau sebagai persyaratan hukum sahny suatu persyaratan lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengertian tersebut secara eksplisit dinyatakan pengumuman sebagai persyaratan hukum sahny suatu lelang, dapat dikatakan, bahwa suatu lelang hanya dapat dilaksanakan, jika didahului pengumuman. Pengumuman dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit ditempat barang berada yang akan dilelang, dalam hal tidak ada surat kabar harian di tempat barang yang akan dilelang berada, maka Pengumuman Lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di tempat yang terdekat atau di ibukota provinsi yang bersangkutan

dan beredar di wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang akan di-jual.

Ketentuan untuk dapat menjadi peserta lelang, setiap peserta harus menyetor Uang Jaminan Penawaran Lelang, kecuali dalam pelaksanaan lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama, Lelang Non Eksekusi Sukarela eks Kedutaan Besar Asing di Indonesia dan Lelang Non Eksekusi Sukarela barang bergerak pada kawasan Berikat/Gudang Berikat (*Bonded Zone/Bonded Warehouse*), Penjual dapat mengharuskan atau tidak mengharuskan adanya Uang Jaminan Penawaran Lelang. Jika diharuskan adanya uang jaminan penawaran lelang, maka harus disetor terlebih dahulu sebagai syarat sahnya menjadi peserta lelang. Dalam hal peserta Lelang tidak ditunjuk sebagai Pembeli, Uang Jaminan Penawaran Lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan. Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permintaan pengembalian dari Peserta Lelang dengan dilampiri bukti setor, fotokopi identitas atau dokumen pendukung lainnya.

Dalam penyelenggaraan lelang pada KPKNL, uang jaminan penawaran lelang dari Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai Pembeli, akan diperhitungkan dengan pelunasan seluruh kewajibannya sesuai dengan ketentuan lelang, dan apabila Pembeli tidak melunasi pembayaran Harga Lelang sesuai ketentuan (wanprestasi), maka Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan seluruhnya ke Kas Negara sebagai Pendapatan Jasa II lainnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembatalan penunjukan Pembeli oleh Pejabat Lelang.

KPKNL dalam pelaksanaan lelang yang dimohonkan oleh Kejaksaan, maka bagi calon peserta lelang diwajibkan adanya Uang Jaminan Penawaran Lelang, karena lelang yang berasal dari Kejaksaan merupakan lelang eksekusi. Uang Jaminan Penawaran Lelang ini hanya berlaku untuk 1 (satu) barang atau paket barang yang dilelang.

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara dengan responden, dinyatakan permohonan pihak Kejaksaan Negeri Medan untuk melakukan penjualan lelang kepada KPKNL Medan adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Permohonan yang diajukan Kejaksaan Negeri Medan pada Bagian Umum yaitu diterima oleh Kasubag Umum KPKNL Medan.
2. Setelah permohonan diterima, maka dikeluarkan Surat Tanda Terima/Dokumen Permohonan Lelang oleh KPKNL yang akan diberikan kepada pihak Kejaksaan.
3. Dengan telah dilakukannya permohonan dan diterima, maka ditetapkan jadwal pelaksanaan lelang yang diumumkan pada surat kabar harian (surat kabar yang memiliki oplah 15.000 eks/hari) berselang 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan lelang.
4. Selanjutnya ditetapkan biaya yang timbul dalam lelang, yaitu: harga pokok lelang, bea lelang pembeli (1%) dari harga pokok lelang, bea lelang penjual (1%) dari harga pokok lelang, dan selebihnya disetor Kas Negara.

Pada dasarnya, permohonan lelang eksekusi Kejaksaan pada KPKNL adalah dilaksanakan oleh Kejari dengan perantaraan Pelaksana Kasubagbin,

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Agus, selaku Bagian Pencatatan Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan.

dengan menyertakan surat yang isinya meminta bantuan melaksanakan lelang dari KPKNL. Setelah jadwal lelang ditentukan dan diumumkan, maka dapat dibentuk Panitia pelaksanaan lelang yang terdiri dari Pejabat Lelang KPKNL ditambah dengan Panitia Cabang Kejaksaan, yaitu Kasubagbin, Kaur Keuangan, Kasi Bidang Barang Rampasan (Pidum/Pidsus), dan lelang dapat dilaksanakan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa lelang eksekusi Kejaksaan merupakan barang hasil temuan atau sitaan sebagai barang bukti dalam perkara pidana yang selanjutnya dapat menjadi barang rampasan negara jika adanya putusan hakim ditetapkan dirampas untuk negara. Objek lelang eksekusi Kejaksaan Negeri Medan pada KPKNL itu dapat berupa barang bergerak di antara, sepeda motor, mobil, dan kayu hasil *illegal logging* ataupun barang tidak bergerak seperti tanah dalam kaitan perbuatan korupsi sehingga dirampas untuk negara. Khusus untuk lelang eksekusi kejaksaan berupa “illegal logging belum pernah terjadi dalam eksekusi lelang Kejaksaan Negeri Medan pada KPKNL”. Barang rampasan Kejaksaan tersebut termasuk juga termasuk uang tunai, namun secara logis tidak lagi dieksekusi lelang tetapi atas dasar penetapan sebagai uang rampasan langsung dapat disetor ke Kas Negara.

Selanjutnya bentuk hambatan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan lelang eksekusi Kejaksaan pada KPKNL serta upaya yang dapat dilakukan adalah:⁴¹

1. Menurunnya harga lelang barang rampasan karena keterlambatan untuk dimohonkan lelang.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Agus, selaku Bagian Pencatatan Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan.

Barang rampasan yang sudah mempunyai hukum tetap dalam waktu yang ditentukan tetapi tidak segera dimohonkan lelang oleh Kejaksaan kepada KPKNL, maka barang yang terlalu lama disimpan dan penyimpanannya mungkin tidak baik atau barang rampasan menjadi rusak, mengakibatkan menurunnya harga lelang barang rampasan dari nilai yang sebenarnya, sehingga dapat menimbulkan kesan publik bahwa penjualan lelang itu di bawah harga limit.

Sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa pada setiap pelaksanaan lelang, Penjual wajib menetapkan Harga Limit berdasarkan pendekatan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan, kecuali pada pelaksanaan Lelang Non Eksekusi Sukarela barang bergerak, Penjual/Pemilik Barang dapat tidak mensyaratkan adanya Harga Limit. Penetapan Harga Limit harus didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang telah mempunyai Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Penilai (SIUPP) dan telah terdaftar pada Departemen Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu terhadap barang yang mempunyai nilai (Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3)). Penetapan Harga Limit menjadi tanggung jawab Penjual/Pemilik Barang (Pasal 30). Dalam pelaksanaan lelang eksekusi harga limit bersifat terbuka/tidak rahasia dan harus dicantumkan dalam Pengumuman Lelang (Pasal 32 ayat (1)). Selanjutnya, Bukti penetapan Harga Limit diserahkan oleh Penjual/Pemilik Barang kepada Pejabat Lelang paling lambat pada saat akan dimulainya pelaksanaan lelang (Pasal 33).

Selain menimbulkan kesan publik bahwa penjualan lelang itu di bawah harga limit, juga akan mengakibatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari hasil lelang barang rampasan terlambat diterima oleh Negara. Hal ini dapat terjadi karena kelalaian dari pihak Kejaksaan (Jaksa) yang sudah selesai melakukan proses hukum dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak segera menyerahkan berkas ke Pidum untuk selanjutnya dilimpahkan ke bagian Pembinaan, dan juga pihak Kejaksaan kurang proaktif dalam melakukan proses penelitian barang dan proses penaksiran harga limit barang rampasan dengan instansi terkait.

Menurut Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-089/JA/8/1988 tanggal 5 Agustus 1988 jo. Surat Edaran Jaksa Agung No.SE-03/B/B-5/8/1988 tanggal 6 Agustus 1998 tentang Penyelesaian Barang Rampasan menyatakan bahwa satuan barang rampasan dari suatu perkara yang putusan pengadilannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diterima sudah harus dilimpahkan penanganannya oleh bidang yang berwenang menyelesaikan dengan melampirkan salinan vonis/extract vonis dan pendapat hukum serta tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menanggapi hal itu, maka upaya yang dapat dilakukan oleh KPKNL adalah melakukan koordinasi dengan memberikan penjelasan kepada Kejaksaan bahwa selesai melakukan proses hukum dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap segera menyerahkan berkas ke bagian yang berwenang

untuk dapat dilakukan proses lelang tepat waktu dan tidak berlarut-larut, sehingga tidak terjadi penurunan harga jual dari barang rampasan tersebut, dan juga tidak terlambatnya penerimaan negara bukan pajak ke Kas Negara.

2. Terlambatnya uang hasil lelang barang rampasan disetor ke Kas Negara

Uang hasil lelang barang rampasan yang terlambat di setor ke Kas Negara, yang pada dasarnya eksekusi lelang Kejaksaan terhadap barang rampasan pada KPKNL merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka hasil lelang barang rampasan itu harus segera disetor kepada Bendaharawan Khusus Penerima (BKP), sebagaimana yang dinyatakan dalam:

- a. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Pasal 7 ayat (1) dan (2),
bahwa:
 - 1) Pendapatan Negara pada Departemen/Lembaga wajib disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening Kas Negara.
 - 2) Pendapatan Negara dibukukan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- b. Kemudian dalam Instruksi Jaksa Agung RI No. Instr-006/J.A/4/1988 tanggal 22 April 1988 tentang Pelaksanaan Pola Pengawasan Penanganan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dinyatakan Barang Rampasan dan Lelang antara lain point 2 menetapkan dalam hal ditemukan adanya kelemahan-kelemahan atau penyimpangan, pejabat yang melakukan pengawasan secara langsung memberikan petunjuk-petunjuk perbaikan kepada petugas pelaksana, dan apabila penyimpangan yang dinilai cukup

berat sehingga petugas yang bersangkutan patut dikenakan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980, agar dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional untuk selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, hambatan berupa keterlambatan penyetoran uang hasil lelang atas barang rampasan itu akan mengakibatkan penerimaan dari uang rampasan terlambat diterima oleh Negara dan dapat membuka peluang penyalahgunaan uang yang dipegang oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dapat terjadi, di mana eksekusi lelang Kejaksaan yang telah dilaksanakan oleh KPKNL maka hasil lelang akan disetor langsung oleh KPKNL kepada Kejaksaan, namun dapat terjadi uang hasil lelang itu tidak dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) dan Laporan Pertanggungjawaban PNBPN sebagai penerimaan negara bukan pajak, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No.332/M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 pasal 1 ayat 2 antara lain menyatakan bahwa setiap bendaharawan yang mengurus uang Negara harus mempunyai Buku Kas Umum dan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran sebelum membukukan dalam buku-buku pembantu. Kondisi ini mengakibatkan uang hasil lelang tidak tercatat dan dilaporkan sebagai penerimaan/PNBPN pada Kejaksaan.

Hal di atas, lebih disebabkan oleh Kepala Sub Bagian/Kepala Urusan Pembinaan dan Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) pada Kejaksaan kurang memahami mengenai penatausahaan dan pengelolaan PNBPN yang dikelolanya. Maka dalam ini harus diupayakan untuk setiap bukti penyetoran hasil temuan

lelang KPKNL diberikan untuk dicatat dan dilaporkan sebagai penerimaan PNBPN pada masing masing Kejaksaan.

Bentuk hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan lelang eksekusi Kejaksaan pada KPKNL adalah keterlambatan penyerahan atau permohonan lelang terhadap suatu barang rampasan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dalam penyimpanan dapat mengurangi nilai jual barang tersebut, dan juga hambatan dapat terjadi setelah selesai pelaksanaan lelang yaitu terlambatnya penyetoran uang hasil lelang eksekusi kejaksaan itu.

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara dengan responden, bahwa eksekusi lelang Kejaksaan Negeri Medan yang dilaksanakan oleh KPKNL Medan belum pernah ditemui adanya hambatan berupa terlambatnya dimohonkan barang rampasan ataupun keterlambatan penyetoran uang hasil lelang barang rampasan ke Kas Negara. Walaupun ada hambatan yang ditemui adalah Eksekusi Lelang Kejaksaan Negeri Medan yang dimohonkan, berupa kendaraan bermotor yang biasanya tidak dilengkapi dengan BPKB/STNK, sehingga pembeli lelang mengalami kesulitan dalam proses pengurusan BPKB/STNK, karena pihak Samsat tidak mau mengeluarkan duplikat BPKB/STNK yang baru. Sehingga dalam hal ini upaya yang dapat dilakukan oleh KPKNL Medan adalah melakukan koordinasi terhadap ketiga instansi tersebut, yaitu KPKNL, Kejaksaan Negeri dan pihak Samsat.⁴²

⁴² Hasil wawancara dengan Agus, selaku Bagian Pencatatan Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan sudah berjalan sesuai dengan PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pelaksanaan dilakukan semaksimal mungkin untuk menghindari kesalahan dimulai dari tahap persiapan lelang, pelaksanaan lelang, pembayaran, penyerahan barang kepemilikan sampai dengan pelaporan pada tingkat kanwil, dan telah memperlihatkan asasnya yang transparan/ terbuka, partisipasi, akuntabilitas, dan efisien, dimana telah memenuhi asas pemerintahan yang baik. Manfaat lelang pun terasa bagi masyarakat yang telah mengikuti kegiatan lelang, baik itu pembeli maupun penjual.
2. Kewenangan KPKNL dalam pemanfaatan Barang Rampasan Negara adalah dengan melelang barang rampasan negara tersebut. Pelaksanaan Lelang dilaksanakan melalui enam tahapan pelaksanaan, yaitu tahap persiapan lelang, tahap pelaksanaan lelang, tahap pembayaran, penyerahan dokumen kepemilikan barang, pembuatan risalah lelang, dan administrasi perkantoran dan peraturan.
3. Bentuk hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan lelang eksekusi Kejaksaan pada KPKNL adalah keterlambatan penyerahan atau permohonan lelang terhadap suatu barang rampasan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap yang dalam penyimpanan dapat mengurangi nilai jual barang tersebut, dan juga hambatan dapat terjadi setelah selesai pelaksanaan lelang yaitu terlambatnya penyetoran uang hasil lelang eksekusi kejaksaan itu. Sedangkan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan lelang eksekusi Kejaksaan Negeri Medan pada KPKNL Medan adalah objek lelang yang dimohonkan oleh Kejaksaan merupakan hasil perkara pidana, yang dokumen dari barang tersebut tidak lengkap, seperti kendaraan yang tidak memiliki STNK/BPKP sementara pihak Samsat tidak bersedia mengeluarkan STNK/BPKP yang baru, yang dapat mengurangi peminat objek lelang. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut oleh KPKNL harus melakukan koordinasi terhadap lembaga yang terkait yaitu pihak Samsat, Kejaksaan Negeri dan KPKNL Medan.

B. Saran

1. Lebih meningkatkan intensitas komunikasi dengan masyarakat agar masyarakat tidak segan untuk berpartisipasi dalam kegiatan lelang yang diadakan oleh KPKNL.
2. Disarankan kepada pihak KPKNL agar setelah melaksanakan lelang untuk tetap berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan dalam hal bukti penyetoran hasil lelang KPKNL yang sudah diberikan dan dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat dilaporkan kembali kepada KPKNL.

3. Disarankan kepada Pihak Kejaksaan untuk merekomendasi dengan tegas tentang perlindungan hukum terhadap hak pihak ketiga dalam hal barang bukti perkara pidana yang dilelang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Josef Mario Monteiro. 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- _____. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Josef Mario Monteiro. 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Marwan Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sahya Anggara. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia
- Tim Penyusun. 2016. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara
- Zulkarnaen. 2017. *Penyitaan dan Eksekusi*. Bandung: Pustaka Setia

B. Peraturan-Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/Pmk.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/ 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

C. Jurnal

Eko Setyo Pambudi. "Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Lelang Terhadap Keabsahan Dokumen Dalam Pelelangan". *dalam Jurnal Repertorium* Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017

Hafid Ahmad. "Peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Dalam Pengelolaan Dan Pengurusan Piutang Macet Pemerintah". *dalam Jurnal Skripsi* Mei 2014

D. Website

Kompasiana, "Pengelolaan Barang Rampasan Negara dan Gratifikasi" melalui, <https://www.kompasiana.com/herybekasi/58928ed3747e619709bb1022/pengelolaan-barang-rampasan-negara-dan-gratifikasi>, diakses pada tanggal 20 November 2018, pukul 02.30 wib



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
MEDAN

GEDUNG KEUANGAN NEGARA MEDAN UNIT II LANTAI 2
JALAN P. DIPONEGORO NOMOR 30A, MEDAN – 20152; TELEPON (0622) 435935; FAKSIMILE (0622) 431156

Nomor : S- 114 /WKN.02/KNL.01/2019
Sifat : Penting
Hal : Izin Melaksanakan Riset

17 JAN 2019

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3
Medan – 20238

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 272/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tanggal 16 Januari 2019 perihal Mohon Izin Riset, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menerima mahasiswa Saudara atas nama:

No.	Nama	NPM	Program Studi	Judul Skripsi
1.	Ryan Apriliandi	1406200369	Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara	Kewenangan Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dalam Pemanfaatan Barang Rampasan Negara

untuk melaksanakan riset pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa/i yang akan melaksanakan Riset tersebut harus tunduk pada ketentuan yang berlaku pada KPKNL Medan;
2. Mahasiswa/i tersebut harus dapat menjaga rahasia yang menurut sifatnya harus dirahasiakan atau menurut perintah harus dirahasiakan dan membuat Surat Pernyataan diatas materai;
3. Mahasiswa/i tersebut harus berkelakuan sopan, santun, dan baik kepada sesama mahasiswa/i, pada para pegawai, maupun kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) KPKNL Medan;
4. Mahasiswa/i tersebut harus menyampaikan salinan/copy hasil riset kepada KPKNL Medan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan:
Kasubbag Umum KPKNL Medan



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RYAN APRILIANDI
NPM : 1406200369
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DALAM PEMANFAATAN BARANG RAMPASAN NEGARA
Pembimbing : Mirsa Astuti, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28/2 - 19	penulisan, edit. R.M. Idan 2.	
5/3 - 19.	Peraturan yg terbaru.	
11/3 - 19	penyeteraha.	
12/3 - 19.	Sumber data jelas, kata sambung	
13/3 - 19	Buku: terbaru.	
14/3 - 19	Sumber, penulisan	
16/3 - 19	bedah buku.	
16/3 - 19	Ace untuk si uji dan di perbanyak	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Hafifah, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Mirsa Astuti, S.H., M.)